



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS TEKNIK**

Jl. MT. Haryono No. 167 Malang 65145, Indonesia  
Tlp. : +62-341-587710, 587711; Fax : +62-341-551430  
Website: <http://teknik.ub.ac.id>; E-mail: teknik@ub.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**No. 85 /UN10.F07/PM/2021**

Pada Hari ini Senin tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT., IPU.,Asean.Eng : Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.  
Ratih Ardia Sari, ST., MT : Dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat** selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, untuk mengkoordinir / melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul: **IBM PEMBUATAN DAN PELATIHAN WEBSITE PROFIL PONDOK PESANTREN SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PESANTREN DENGAN MASYARAKAT**

Dengan Susunan Tim Pelaksana sebagai berikut:

Ketua Tim Pelaksana : Ratih Ardia Sari, ST., MT  
Anggota : 1. Marudut Sirait, ST., MT.  
2. Endra Yuafanedi Arifianto, ST., MT  
3. Widha Kusumaningdyah, ST., MT., Ph.D

**Pasal 2**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) eksemplar selambat-lambatnya 5 (lima) bulan dari tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**Pasal 3**

1. PIHAK KEDUA diwajibkan menyampaikan/ mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Tim Monitoring yang dilaksanakan di Fakultas Teknik.
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
  - b. Warna sampul biru
  - c. Pada bagian sampul ditulis:  
Dilaksanakan atas biaya Dana PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian ini.

#### Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang dibebankan pada anggaran PNBK. Biaya tersebut sudah termasuk pajak, yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 4.550.000,- (Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar **Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** setelah PIHAK KEDUA menyampaikan/ mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Tim Monitoring dan menyerahkan laporan akhir serta kuisisioner Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tersebut pada pasal 1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan dengan sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah diterimanya.

#### Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

#### Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing satu lembar untuk PIHAK PERTAMA, satu lembar untuk PIHAK KEDUA dan satu lembar untuk BAGIAN KEUANGAN

PIHAK PERTAMA

Dekan,



Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT., IPU., Asean. Eng  
NIP. 19700721200012 1 001

PIHAK KEDUA

Ketua Pelaksana,

Ratih Ardia Sari, ST., MT  
NIP. 19851017 201012 2 003